



GUBERNUR RIAU BUPATI KAMPAR

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah serta efektifitas dalam Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kampar perlu diatur mengenai Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dinyatakan Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
11. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
13. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha BAPENDA dan telah diberikan NPWPD.
14. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh BAPENDA yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
15. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BAPENDA sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada BAPENDA tertentu yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
16. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh BAPENDA yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
17. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
18. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, perubahan alamat dalam wilayah kerja BAPENDA yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja BAPENDA tempat Wajib Pajak Terdaftar.
19. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha BAPENDA lama ke tata usaha BAPENDA baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

20. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke BAPENDA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
21. Permohonan pengukuhan PKP adalah permohonan yang dibuat oleh PKP dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pengukuhan PKP yang disampaikan ke BAPENDA yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
22. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BAPENDA yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha BAPENDA.
23. Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh BAPENDA, yang menyatakan pencabutan PKP dari tata usaha BAPENDA.
24. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk wajib pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak penerangan jalan;
- e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. pajak parkir; dan
- g. pajak sarang burung walet.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui BAPENDA untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran untuk memperoleh NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati secara jabatan melalui BAPENDA menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Daerah.
- (4) Bentuk Tabel kode NPWPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan/atau

2. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
 3. mengisi Formulir Pendaftaran yang sudah disediakan.
- b. untuk wajib pajak badan :
1. fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dari salah satu komanditer bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi Orang Asing;
 3. surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing dari salah seorang pengurus aktif;
 4. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
 5. surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Wajib Pajak PMA; dan
 6. mengisi Formulir Pendaftaran yang sudah disediakan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

NPWPD yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya NPWPD baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 APRIL 2020

TABEL KODE NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD terdapat 12 digit yang terdiri dari komponen komponen sebagai berikut:

Digit 1 : diisi huruf "P" untuk menandakan Pajak

Digit 2 : diisi Kode Golongan Wajib Pajak, "1" untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan "2" untuk Wajib Pajak Badan Usaha

Digit 3 s/d 8 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan

Digit 9 s/d 10 : diisi Kode Kecamatan

Digit 11 s/d 12 : diisi Kode Kelurahan

contoh :

P	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Keterangan :

P = Pajak

2 = Wajib Pajak Badan Usaha

000001 = Nomor Pokok Registrasi NPWPD

01 = Kode Kecamatan Bangkinang Kota

02 = Kode Kelurahan Bangkinang Kota

BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO